

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Korban Lanjut Usia pada Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Perspektif Viktimologi di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalng Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perspektif viktimologi, korban dalam perkara tindak pidana pencabulan di Desa Sirnagalih, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam kategori *victim of vulnerability* karena memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akibat usia lanjut, kondisi fisik yang lemah, dan situasi sosial yang memudahkan pelaku melakukan kejahatan. Korban juga tergolong *unrelated victim* karena tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, trauma psikologis, serta *secondary victimization* akibat stigma sosial yang diterima korban dan keluarganya. Oleh karena itu, pemulihan korban perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.
2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak korban telah dilaksanakan melalui sinergi antara masyarakat, Pemerintah Desa Sirnagalih, Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan

Anak Kabupaten Tasikmalaya. Bentuk perlindungan tersebut meliputi penanganan perkara melalui proses peradilan pidana, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, pemeriksaan dengan metode *jemput bola*, serta pemberian informasi mengenai hak restitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya optimal karena korban tidak menggunakan hak restitusi, belum terdapat keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta belum tersedianya mekanisme pemulihan sosial dan pendampingan jangka panjang bagi korban lanjut usia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi agar hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan dapat terpenuhi secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Sirnagalih

Pemerintah Desa Sirnagalih diharapkan memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya lanjut usia, melalui peningkatan pengawasan terhadap lansia yang tinggal sendiri, penguatan koordinasi dengan keluarga dan masyarakat, serta penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Bagi Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya

Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), diharapkan terus mengoptimalkan penerapan *victim-centered approach* melalui pendampingan korban, koordinasi dengan tenaga profesional, pemberian informasi mengenai hak korban, termasuk hak restitusi, serta penerapan pemeriksaan yang mencegah *secondary victimization*.

3. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tasikmalaya

UPTD PPA Kabupaten Tasikmalaya diharapkan memperkuat layanan rehabilitasi psikologis dan pendampingan sosial secara berkelanjutan agar pemulihan korban lanjut usia tidak berhenti setelah proses peradilan selesai.

4. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK diharapkan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta memperluas akses layanan perlindungan, bantuan psikologis, dan fasilitasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya korban lanjut usia.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum, menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual, serta berperan aktif dalam

memberikan dukungan sosial dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana guna mencegah *secondary victimization*.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban lanjut usia, khususnya terkait efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaan hak restitusi, serta peran LPSK dalam pemenuhan hak korban.